

## ANALISIS PEMBIAYAAN MACET PADA BPRS MITRA AGRO USAHA

Rahma Aulia Nazwa<sup>1</sup>, Noorikha Pandayahesti Saputri<sup>2</sup>, Eki Tiyas Nurulia<sup>3</sup>  
Universitas Muhammadiyah Lampung<sup>123</sup>

[rahmaaulianazwa28@gmail.com](mailto:rahmaaulianazwa28@gmail.com)

### ABSTRAK

Pembiayaan macet merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), termasuk BPRS Mitra Agro Usaha Lampung. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik eksternal maupun internal. Faktor eksternal meliputi kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, dan bencana alam, sementara faktor internal mencakup analisis kredit yang kurang optimal dan lemahnya monitoring terhadap nasabah. Tingginya pembiayaan macet dapat mengganggu stabilitas keuangan bank dan menurunkan kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, diperlukan strategi penanganan yang efektif dan sesuai dengan prinsip syariah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor penyebab pembiayaan macet, mengevaluasi mekanisme penanganan yang diterapkan oleh BPRS Mitra Agro Usaha Lampung, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penanganan meliputi pengiriman surat peringatan, musyawarah dengan nasabah, restrukturisasi pembiayaan, penyeselangan agunan, hingga lelang agunan. Strategi ini telah sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan larangan riba. Namun, tingkat Non-Performing Financing (NPF) di BPRS Mitra Agro Usaha Lampung masih cukup tinggi, yaitu sebesar 11%, sehingga diperlukan peningkatan analisis risiko, monitoring berkala, dan pengembangan sistem peringatan dini untuk mendeteksi potensi risiko lebih awal.

**Kata Kunci:** Pembiayaan macet, Non-Performing Financing (NPF), BPRS, prinsip syariah, restrukturisasi pembiayaan.

### ABSTRACT

*Non-performing financing (NPF) is one of the main challenges faced by Islamic Rural Banks (BPRS), including BPRS Mitra Agro Usaha Lampung. This issue arises from various external and internal factors. External factors include economic conditions, government policies, and natural disasters, while internal factors involve suboptimal credit analysis and weak monitoring of customers. High levels of non-performing financing can disrupt the bank's financial stability and reduce customer trust in Islamic financial institutions. Therefore, effective handling strategies that align with Sharia principles are crucial. The purpose of this study is to analyze the factors causing non-performing financing, evaluate the handling mechanisms implemented by BPRS Mitra Agro Usaha Lampung, and assess their compliance with Sharia principles. This research uses a descriptive qualitative method with data collected through interviews, observations, and documentation. The results show that the handling strategies include issuing warning letters, conducting discussions (musyawarah) with customers, restructuring financing, sealing collateral, and auctioning collateral as a last resort. These strategies align with Sharia principles, emphasizing justice, transparency, and the prohibition of riba. However, the NPF rate at BPRS Mitra Agro Usaha Lampung remains relatively high, at 11%, indicating the need for improved risk analysis, regular monitoring, and the development of an early warning system to detect potential risks sooner.*

**Keywords:** non-performing financing, NPF, BPRS, Sharia principles, financing restructuring

## PENDAHULUAN

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) telah menjadi salah satu solusi keuangan syariah bagi masyarakat, khususnya di sektor mikro dan kecil. Namun, seperti halnya bank konvensional, BPRS menghadapi tantangan pembiayaan macet atau Non-Performing Financing (NPF). Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat pembiayaan macet di BPRS cenderung lebih tinggi dibandingkan bank syariah lainnya. Masalah ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik eksternal maupun internal, yang memengaruhi kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka (OJK, 2023). Faktor eksternal meliputi fluktuasi ekonomi, kebijakan pemerintah, bencana alam, dan pandemi COVID-19. Wardhani et al. (2020) menyebutkan bahwa pelaku usaha kecil, yang menjadi mayoritas nasabah BPRS, sangat rentan terhadap perubahan ekonomi. Di sisi lain, faktor internal seperti analisis kredit yang kurang mendalam dan lemahnya pemantauan terhadap nasabah memperburuk risiko pembiayaan macet (Fakhrurozi, Warsiyah, Saputeri, & Pratama, 2021). BPRS Mitra Agro Usaha Lampung juga menghadapi tantangan serupa. Bank ini telah menerapkan berbagai strategi untuk menangani pembiayaan macet, seperti restrukturisasi pembiayaan, musyawarah dengan nasabah, dan penyevelan agunan (Setiawan, 2022). Namun, efektivitas strategi-strategi ini belum sepenuhnya dievaluasi, terutama dalam memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah. Prinsip syariah menuntut keadilan, transparansi, dan larangan riba dalam penanganan pembiayaan bermasalah (Sudarsono, 2019). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab pembiayaan macet di BPRS Mitra Agro Usaha Lampung, mengevaluasi mekanisme penanganan yang diterapkan, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan strategi mitigasi risiko pembiayaan macet yang lebih efektif di sektor perbankan syariah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena pembiayaan macet secara mendalam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi aspek-aspek kompleks dari faktor penyebab, strategi penanganan, dan dampaknya terhadap kinerja BPRS Mitra Agro Usaha Lampung (Patton, 2015). Penelitian dilakukan di BPRS Mitra Agro Usaha Lampung yang berlokasi di Jl. Hayam Wuruk No. 95, Bandar Lampung. Waktu penelitian dilaksanakan pada November 2024, dengan fokus pada data terbaru mengenai penanganan pembiayaan macet. Subjek Penelitian adalah pegawai BPRS, khususnya yang bertanggung jawab dalam manajemen risiko dan pembiayaan. Teknik Pengumpulan Data dapat diuraikan sebagai berikut; pertama, Wawancara, Proses wawancara mendalam dilakukan untuk menggali informasi tentang kebijakan dan strategi penanganan pembiayaan macet. Kedua, Dokumentasi, Analisis dokumen, seperti laporan keuangan dan kebijakan pembiayaan, digunakan untuk mendukung data primer. Ketiga, Observasi, Melakukan pengamatan langsung terhadap operasional bank, terutama dalam proses interaksi dengan nasabah bermasalah. Teknik Analisis Data dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif, dengan tahapan sebagai berikut; pertama, Reduksi Data, yaitu menyeleksi informasi yang relevan untuk penelitian. kedua, Penyajian Data, yaitu mengorganisasi data dalam bentuk narasi



yang terstruktur. Ketiga, Penarikan Kesimpulan, mengidentifikasi temuan utama dan merumuskan rekomendasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor Penyebab Pembiayaan Macet**

Pembiayaan macet di BPRS Mitra Agro Usaha Lampung disebabkan oleh kombinasi faktor eksternal dan internal, yang memengaruhi kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka.

Faktor Eksternal; (1) Kondisi Ekonom, penurunan daya beli masyarakat dan pendapatan usaha, terutama dalam sektor UMKM, menjadi penyebab utama. Fluktuasi harga pasar dan tekanan ekonomi global juga memengaruhi nasabah (Wardhani et al., 2020). (2) Pandemi COVID-19, dampak pandemi menyebabkan banyak usaha terhenti atau mengalami penurunan tajam dalam pendapatan, sehingga nasabah tidak mampu membayar kewajiban mereka tepat waktu. (3) Bencana Alam, kerusakan fisik pada aset usaha akibat banjir atau gempa bumi menjadi salah satu alasan kegagalan usaha nasabah. (4) Kebijakan Pemerintah, perubahan regulasi, seperti kenaikan pajak atau penghentian subsidi, mengurangi margin keuntungan usaha nasabah, sehingga memengaruhi kemampuan pembayaran (OJK, 2023).

Faktor Internal; (1) Analisis Kredit yang Tidak Optimal: Proses analisis kredit yang kurang mendalam sering kali menyebabkan pembiayaan diberikan kepada nasabah dengan risiko tinggi. Hal ini mencakup kurangnya evaluasi atas kemampuan finansial nasabah. (2) Kurangnya Pemantauan: Setelah pembiayaan disalurkan, bank tidak melakukan monitoring yang cukup terhadap perkembangan usaha nasabah. Akibatnya, masalah tidak terdeteksi hingga menjadi macet. (3) Praktik Kolusi: Beberapa kasus melibatkan manipulasi data nasabah oleh pegawai bank untuk mendapatkan persetujuan pembiayaan tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya (Fakhrurozi et al., 2021).

### **Karakteristik dan Pola Pembiayaan Macet**

Berdasarkan wawancara dengan narasumber, pembiayaan macet di BPRS Mitra Agro Usaha sering kali dimulai dari keterlambatan pembayaran angsuran (kategori 1-90 hari) yang kemudian berkembang menjadi tunggakan serius (kategori >180 hari). Pola ini menunjukkan bahwa masalah cenderung tidak langsung terdeteksi karena kurangnya sistem peringatan dini. Nasabah yang mengalami pembiayaan macet umumnya berasal dari segmen usaha kecil dan mikro, dengan penghasilan yang tidak stabil. Selain itu, nasabah yang tidak kooperatif atau tidak memiliki itikad baik untuk melunasi kewajibannya juga menjadi kendala utama dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.

### **Strategi Penanganan Pembiayaan Macet**

BPRS Mitra Agro Usaha menerapkan langkah-langkah berikut untuk menangani pembiayaan macet: (1) Surat Teguran dan Peringatan Bertahap. Surat teguran awal dan tiga tahap surat peringatan (SP1, SP2, SP3) dikirimkan kepada nasabah yang menunggak. Tahapan ini bertujuan memberikan kesempatan kepada nasabah untuk segera menyelesaikan kewajibannya. (2) Musyawarah dengan Nasabah. Proses ini dilakukan untuk



mencari solusi terbaik, seperti penjadwalan ulang atau perubahan skema pembiayaan. Pendekatan musyawarah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005, yang mengedepankan kerja sama dan keadilan. (3) Restrukturisasi Pembiayaan. Bank menawarkan opsi restrukturisasi, seperti penjadwalan Ulang: Memperpanjang tenor pembayaran agar nasabah lebih mampu memenuhi kewajibannya. Rekondisi (Reconditioning): Mengubah syarat-syarat pembiayaan tanpa mengubah akad. Restrukturisasi (Restructuring): Menyusun kembali struktur pembiayaan untuk menyesuaikan dengan kondisi keuangan nasabah. (4) Penyegehan Agunan. Jika nasabah tidak kooperatif, agunan yang menjadi jaminan pembiayaan akan disegel. Langkah ini merupakan bentuk peringatan terakhir sebelum proses hukum dilakukan. (5) Eksekusi Agunan dan Proses Lelang; Apabila semua langkah di atas gagal, agunan nasabah akan dieksekusi melalui proses lelang untuk menutup kerugian bank. Proses ini dilakukan sesuai dengan Pasal 26 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

### **Kesesuaian Strategi dengan Prinsip Syariah**

BPRS Mitra Agro Usaha memastikan bahwa setiap langkah penanganan pembiayaan macet sesuai dengan prinsip syariah, yaitu: (1) Musyawarah (Syura): Penyelesaian melalui diskusi yang adil dan transparan. Hal ini menghindari konflik dan memprioritaskan kemaslahatan bersama. (2) Larangan Riba: Tidak ada denda berbunga dalam sistem syariah. Denda yang diterapkan hanya berupa ta'zir (sanksi edukatif), dan hasilnya digunakan untuk kegiatan sosial (Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000). (3) Transparansi: Setiap perubahan dalam restrukturisasi pembiayaan diinformasikan dengan jelas kepada nasabah. (4) Eksekusi Agunan: dilakukan dengan harga pasar yang wajar untuk menghindari kerugian pihak nasabah.

### **Efektivitas Strategi Dengan Tantangan Yang Dihadapi**

Meskipun strategi yang diterapkan telah menunjukkan beberapa keberhasilan, tingkat Non-Performing Financing (NPF) di BPRS Mitra Agro Usaha masih berada pada angka 11%, jauh di atas ambang batas normal sebesar 5% yang ditetapkan oleh OJK. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan dalam pengelolaan pembiayaan macet masih signifikan. Beberapa kendala utama yang dihadapi meliputi: (1) Nasabah Tidak Kooperatif: Sebagian nasabah enggan untuk bekerja sama dalam penyelesaian masalah pembiayaan. (2) Nilai Agunan Tidak Memadai: Penurunan nilai agunan sering kali menyebabkan hasil lelang tidak cukup untuk menutup kerugian bank. (3) Proses Hukum yang Berlarut-larut: Penyelesaian melalui jalur hukum memakan waktu yang panjang dan biaya yang besar.

### **Dampak Penanganan Terhadap Kinerja Bank**

Strategi penanganan pembiayaan macet yang dilakukan telah membantu menurunkan risiko kerugian dan meningkatkan kualitas aset bank. Namun, tingkat NPF yang masih tinggi menunjukkan perlunya peningkatan dalam analisis kredit, monitoring nasabah, dan pengembangan sistem peringatan dini. Penanganan yang lebih efektif di masa depan akan memberikan dampak positif, baik terhadap stabilitas keuangan bank maupun kepercayaan nasabah.



## SIMPULAN

Penanganan pembiayaan macet di BPRS Mitra Agro Usaha Lampung dilakukan melalui langkah-langkah sistematis yang mencakup pengiriman surat teguran dan peringatan, musyawarah dengan nasabah, restrukturisasi pembiayaan, hingga penyegelan dan eksekusi agunan. Strategi tersebut telah disesuaikan dengan prinsip syariah, seperti larangan riba, musyawarah yang mengedepankan keadilan, dan transparansi dalam proses penyelesaian. Faktor penyebab pembiayaan macet di BPRS ini meliputi aspek eksternal, seperti kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, dan bencana alam, serta aspek internal, seperti analisis kredit yang tidak optimal dan lemahnya pemantauan terhadap nasabah. Strategi yang diterapkan, meskipun menunjukkan hasil positif, masih menghadapi kendala signifikan, seperti nasabah yang tidak kooperatif, nilai agunan yang tidak memadai, dan proses hukum yang memakan waktu lama. Tingkat Non-Performing Financing (NPF) yang mencapai 11% menunjukkan perlunya peningkatan dalam sistem analisis kredit, monitoring berkala, dan pengembangan mekanisme peringatan dini untuk mendeteksi potensi risiko lebih awal. Keberhasilan dalam mengelola pembiayaan macet secara efektif tidak hanya akan meningkatkan stabilitas keuangan bank, tetapi juga memperkuat kepercayaan nasabah terhadap operasional BPRS.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi, S. (2017). Bank & Lembaga Keuangan Syariah.
- Astuti, E. P., & Ilmiah, D. (2022). Implementasi Kebijakan Countercyclical Covid-19 Dalam Mitigasi Risiko Pembiayaan Bermasalah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 3(2), 115–128. <https://doi.org/10.46367/jps.v3i2.783>
- Fakhrurozi, M., Warsiyah, W., Saputeri, N. P., & Pratama, A. (2021). Cash Waqf: An Innovation in Mobilizing the Potential of Waqf, 3–8. <https://doi.org/10.4108/eai.18-11-2020.2311706>
- Halimah, N. (2020). Program Studi Ekonomi Syariah, 2022.
- Khairunisa, M. (2020). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah. *ISLAMIC BUSINESS and FINANCE*, 1(1), 79–102. <https://doi.org/10.24014/ibf.v1i1.9368>
- Meriyati, M., & Hermanto, A. (2021). Sosialisasi Sejarah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Kepada Alumni Pondok Al-Iman Yang Berada Di Palembang. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 1(2), 43–52. <https://doi.org/10.36908/akm.v1i2.187>
- Nurhaida. (2020). Mengukur Fungsi Sosial Dalam Perkembangan Produk Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Indonesia, 1, 123–149.
- Pasien, P., & Studi, H. (2024). 3 1,2,3, 4(01), 2020–2025.
- Rahmany, S. (2017). Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank Syariah. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 6(2), 193–222.
- Sutan, S. R. (2014). Perbankan Syariah.
- Syahrial, M. A., & Sarkum, S. (2024). Analisis Strategi Manajemen Pemasaran Pembiayaan dalam Mengatasi Permbiayaan Murabahah Bermasalah. *JAMAK: Jurnal Aplikatif ...*, 01(02), 64–72. Retrieved from <https://ejournal.sumutberbudi.or.id/ojsb/index.php/jamak/article/view/38%0Ah>  
<https://ejournal.sumutberbudi.or.id/ojsb/index.php/jamak/article/download/38/14>
- Turmudi, M. (2016). Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga

